BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)No. 01 K/KPPU/2005

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Perjanjian kerjasama (PKS) di PT. Telelomunikasi Indonesia Tbk.

Dalam kegiatan ekonomi atau bisnis adanya suatu persaingan usaha antara pelaku usaha yang satu dengan yang lainnya merupakan hal biasa yang terjadi. Pesaingan usaha yang sehat akan berakibat positif bagi para pengusaha yang saling bersaing atau berkompetisi karena dapat menimbulkan upaya-upaya peningkatan efisiensi, produktifitas, dan kualitas produk yang dihasilkan.Konsumen juga mendapatkan manfaat dari adanya persaingan yang sehat karena dapat menimbulkan penurunan harga dan kualitas produk tetap terjamin. Sebaliknya. Apabila persaingan terjadi tidak sehat, akan merusak perekonomian Negara yang merugikan masyarakat.[1]

Bisnis dan perdagangan termasuk dalam kegiatan manusia yang terpenting, dan manusia adalah makhluk yang memerlukan teman dan kelompok. Bisnis dan perdagangan diperlukan karena tidak ada seorangpun yang hidup

[1] Kwik Gian Gie, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, h. 204-205

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sempurna. Oleh karena itu, manusia saling memerlukan bekerjsama dan saling tolong menolong.

Konsep Islam memahami bahwa salah satu etika bisnis dalam Islam adalah dilarang monopoli, karena salah satu keburukan sisem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain, Ini dilarang dalam Islam karena bisa merugikan masyarakat umum.

Menurut data yang penulis peroleh setelah melakukan penekitiuan selama sebulan di PT. Telkom Surabaya, dan juga telah dipaparkan penulis daam bab III mengenai penyebab dan alasan telah melakukan pemblokiran SLI Indosat terkait dengan perjanjian kerjasama dalam penyelenggara wartel adalah karena ini merupakan strategi bisnis semata dan telkom yang memiliki hak interkoneksi hanya melakukan kebijakan normaly close, maksudnya akses SLI milik pelanggan semuanya akan ditutup, kecuali ada pemintaan pelanggan untuk membuka akses tersebut. Sementara itu, untuk layanan SLI 007 telkom memberikan kebijakan normaly open. Artinya, semua nomor pelanggan telkom bisa diguunakan untuk mengakses jalur internasional dan telkom akan memblokir jika pelanggan menghendaki.

Akan tetapi apa yang diungkapkan diatas tidak sesuai di lapangan kebijakan normally open tidak dlakukan pihak telkom kepada mitranya mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkan siapa saja yang ingin bekerjasama dengan telkom maka produk yang harus dipakai adalah produk telkom selain itu tidak boleh dipakai dalam wartel[2].

Meskipun demikian pihak telkom tidak fair dalam melakukan praktek bisnis karena telah terjadi beberapa pelanggaran oleh pihak telekomunikasi Indonesia di berbagai wartel.

Kode akses masing-masing operator yang disodorkan dengan pembarian diskon besar-besaran, sesunggunya keuntungan pengguna jasa. Namun, pada sisi lain hal tersebut merugikan konsumen bila pemblokiran itu masih tetap dilakukan, karena sudah kategori pemaksaan.

Bisa dikatakan pemaksaan, karena pada perjanjian kerjasama yang tersebut tidak sesuai dengan konsep hukum Islam dengan adanya unsur persaingan tidak sehat atau bisa disebut dengan praktek monopoly dengan adanya bentuk perjanjian kerjasama. Dan perjanjian inipun tidak dikemas dalam bentuk waralaba. Jadi, perjanjian ini tidak sesuai dngan hukum positif. Dan perjanjian ini sudah dipaparkan penulis dalam bab III dengan disertai pasal-pasal yang dijadikan persyaratan atau peraturan jika ingin melakukan perjanjian kerjasama penyelenggara wartel.

Islam memberikan jaminan kebebasan pasar dan kebebasan individu untuk melekukan bisnis, namun Islam melarang prilaku mementingkan diri sendiri,

[2] Hasil Wawancara Dengan Bapak Agis Ryantowo SE (*Seksi pelayanan pelaksanaan perjanjian kerjasama wartel)* Tanggal 22 Juli 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeksploitasi keadaan pada umumnya didorong oleh sifat tamak dan loba sehingga menyulitkan dan menyusahkan orang banyak.

Harus diyakini bahwa Islam tidak memperbolehlan tindakan eksploitasi atau mementingkan diri sendiri dalam bisnis apapun untuk mencari keuntungan, karena tindakan ini akan berdampak negatif bagi para pelaku usaha lainnya.

Dampak negatif yang dimaksud diatas adalah adanya salah satu perusahaan yang lain akan merasa dirugikan karena usaha mereka terhalangi dengan adanya tindakan eksploitasi atau persaingan usaha tidak sehat. Dan perjanjian kerjasama ini juga tidak sesuai dengan hukum positif dalam undang-undang No.5 Tahun 1999 telah dijelaskan bentuk perjanjian dan kegiatan yang dilarang salah satunya adalah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.. nilai-nilai negatifnya antara lain :

a) Kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan tertentu
b) Kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaanya
c) Sistem pasar dapat menmbulkan monopoli
d) Mekanisme pasar tidak dapat menediakan beberapa jenis barang secara efisien
e) Kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan eksternalitas yang merugikan.[3]

Dalam ekonomi Islam, kebebasan merupakan hal esensial karena sah tidaknya suatu akad terletak pada kebebasan untuk meneruskan atau tidak aktivitas ekonomi tersebut. Kerelaan menjadi kunci pokok kesahan sebuah

[3] Idri, Titik Tri Wulan Tutik, *Prinsio-prinsip Ekonomi Islam*, h. 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transaksi dan ketidakrelaan yang digambarka dengan kebatilan dalam Al-Qur'an juga merupakan ketidaksahan suatu transaksi ekonomi. Dalam surat An-nisa' :29:[4]

يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ آمَنُـوا لا تَـأْكُلُوا أَمْـوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّـا أَنْ تَكُـونَ تِجَـارَةً عَـنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu aling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang kamu suka sama suka di antara kamu. Dan jaganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu ".

Dengan demikian, dapat dinyatakan esensi kebebasan transaksi bisnis dalam Islam terkait dengan kerelaan untuk memilih (*freedom of choise*) antara melaksanakan transaksi atau tidak dengan pertimbangan ada tidaknya dan bukan sebaliknya.

Sesungguhnya Islam sangan mendoron manusia sebagai subjek ekonomi mendapatkan akses ekonomi yang seluas-luasnya selama tidak bertentangan dengn prinsip-prinsip Islam. Ibn Taimiyah dalam *Al-hisbah fil Islam* mengatakan ” *sesungguhnya Islam mendorong terjadiinya kebebasan dalam aktivitas ekonomi sepanjang tidak bertentangn dengan Islam ”.*

Jadi jelaslah bahwa perjanjian yang di atas telah merugikan pihak lain dan jika suatu kerjasama telah merugikan pihak lain maka itu tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan hukum Islam.

[4] Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Dan UU No.5 Tahun 1999 Terhadap Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Aktivitas ekonomi pada umumnya, perilakunya dengan menggunakan kompetisi atau persaingan sempurna. Walaupun asumsinya ini jauh dari realitas. Bisnis nampaknya tidak dapat dipisahkan dari kompetisi atau persaingan, Islam sebagai aturan hidup telah memberikan aturan-aturannya yang rinci untuk menghindarkan munculnya permasalahan akibat praktek kompetisi atau persaingan tidak sehat.

Hukum Islam dalam ekonomi menganjurkan umatnya untuk melakukan perlombaan dalam mencari kebaikan. Jika ini dijadikan dasar bisnis harus menjalankan suatu aktivitas persaingan yang sehat. Jika diakaitkan dengan kondisi saat ini, dengan apa yang disebut dengan perdagangan bebas dan persaingan bebas. Maka aktivitas bersaing dalam bisnis antara satu pebisnis dengan pebisnis yang lainnya tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu inti dari persaingan itu adalah bagaimana persaingan bisnis itu dapat memberikan kontribusi yang baik bagi para pelakunya.

Mengenai monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam ekonomi Islam kegiatan tersbut dilarang, karena monopoli akan menyebabkan harta terkonsentrasi bagi satu golongan saja yakni pada satu atau kelompok orang tertentu. Allah SWT berfirman pada surat Al-Hasyr : 7 : [5]

[5]Depag RI, *Al-qur'an Dan Terjemahannya*, h. 547

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya "Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. [6]

Kata (**دولة**) adalah sesuatu yang beredar dan diperoleh secara silih brtganti. Firmannya : (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُم) bermaksud menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia, tetapi ia harus beredar sehingga didikmati oleh semua anggota masyarakat. Penggalan ayat ini bukan saja membatalkan tadisi masyarakat tradisi masyarakat Jahiliah, di mana kepala suku mengambil seperempat dari paerolehan harta, lalu membagi selebihnya suka hati, bukan saja membatalkan itu, tetapi juga ia telah menjadi prinsip dasar islam dalam bidang ekonomi dan keseimbangan peredaran harta bagi segenap anggota masyarakat, walaupun tentunya tidak berarti menghapuskan kepemilikan pribadi atau pemnagiannya harus selalu sama

Sesungguhnya Islam sangat mendorong manusia sebagai subjek ekonomi mendapatkan akses ekonomi yang seluas-luasnyan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ibn Taimiyah dalam *Al-hisbah fil*

[6] Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam mengatakan" *sesungguhnya Islam mendorong terjdinya kebebasan dalam aktivitas ekonomi sepanjang tidak bertentangan dengan Islam ".* Praktek monopoli akan membuat pasar menjadi terdistorsi, sehingga terjadi kesimbangan.[7]

Dengan penggalan ayat ini, Islam menolak segala bentuk monopoli, karena sejak semula Al-Qur'an menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial.

Dalam hukum konvensional juga mengatur tentang persaingan dalam bisnis ini dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang mana undang-undang ini ada dibawah naungan *Komisi Pengawas Persaingan Usaha* (KPPU).

Menurut Undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pasal 1 ayat 6 yang dimaksud persaingan tidak sehat adalah

> *"Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan tidak jujur atau melawan hukum atau menghabat persaingan usaha".*[8]

Dan pada UU ini juga dijelaskan bentuk perjanjian-perjanjian yang dilarang dan juga dijelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang dilarang yang pada dasarnya semua kegiatan ini terdapat unsur monopoli dan persaigan tidak sehat.

Perjanjian yang dilarang tersebut diantaranya :

a. Oligopli (Pasal 4)

---

[7] http;//www.*monopoli dalam hukum positif dan hukum islam.com.*diakses tanggal 20 Agustus 2008

[8] Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahiin 1999

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penetapan harga (Pasal 5)

c. Diskriminasi harga dan diskon (Pasal 6-8)

d. Penbagian wilayah (pasal 9)

e. Pemboikotan (Pasal 10)

f. Kartel (Pasal 11)

g. Trust (Pasal 12)

h. Ologopsoni (Pasal 13)

i. Intregasi vertical (Pasal 14)

j. Perjanjian tertutup (Pasal 15)

k. Perjanjian dengan luar negeri (Pasal 16).[9]

Kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

a. Penguasaan atas produksi dan pemasaran barang dan atau jasa (kegiatan monopoli)

b. Penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan(kegiatan monopsoni)

c. Penolakan atau penghalangan pengusaha tertentu untuk melakkan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersngkutan, penghalangan konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pengusaha pesaing, pembatasan peredaran atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan, praktek monopoli terhadap pengusaha tertentu, jual rugi atau penetapan harga yang sangat rendah untuk

[9] Tim Srikandi, *Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli,* h. 6-11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan, dan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dan atau jasa (kegiatan penguasaan pasar)

Persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender dan atau untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan dan atau menghambat produjsi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar yang bersangkutan menjadi berkurang, baik dari jumlah, kualitas, maupun ketetapan waktu yang dipersyaratkan (kegiatan persekongkolan).

Dalam ekonomi konvensional, monopoli dilarang kecuali untuk komoditas tertentu. Dalam ekonomi Islam siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Jadi, monopoli sah-sah saja. Akan tetapi, siapapun dia tidak boleh melakukan *ikhtikar*, yaitu mengambil keuntungn di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.

Perdagangan atau perniagaan dalam ekonomi Islam mempunyai tujuan terpening untuk mencapai keuntungan sosial yang sebanyak-banyaknya. Karena itu perilaku monopoli yang mendambakan pemusatan suplay kedalam satu tangan yang mengarah kepada adanya eksploitasi tidak sejalan dengan tujuan ekonomi Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id